



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Syaiful Rizal Bin Yasin |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/27 Desember 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kasuran RT.05 RW.06, Desa Rejoso Lor,
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pengangguran |

Terdakwa M. Syaiful Rizal Bin Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, SH., 4. PADANG SAPUTRA, SH., 5. R. MAIMUN P. KATJASUNGKANA, SH., 6. DWI ANJAR PRAMBODO, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Posbakum PN Bangil "LBH PERADI MALANG RAYA" Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 April 2022 Nomor 81/Pid.Sus/2022/ PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SYAIFUL RIZAL Bin YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* " sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SYAIFUL RIZAL Bin YASIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Miliar Lima Rupiah)** Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sekolah warna biru tua motif bunga;
 - 1 (satu) set seragam lengkap dengan jilbab warna hitam, baju kemeja putih dan rok warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;**Dikembalikan kepada Anak Korban.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Visum Et Repertum RS. Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan;

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa minta keringanan Hukuman ;

- ✓ Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa tidak mengulangi lagi dan akan memperbaiki perilakunya ;
- ✓ Terdakwa masih muda dan berjanji akan bersikap lebih baik lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. SYAIFUL RIZAL Bin YASIN** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 11.00 WIB atau pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di Rumah Anak Korban yang berkedudukan di Ngopak RT 07 RW 08, Desa Arjosari, Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan atau bertempat di Ruko Kosong sebelah Lapangan Sepak Bola Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 11.00 WIB berada di rumah Anak Korban yang berkedudukan di Ngopak RT 07 RW 08, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, ketika berada di rumah anak korban dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Anak Korban menjanjikan kesetiaan kepada anak korban serta persetubuhan tersebut ditujukan untuk membuktikan cinta Anak Korban kepada Terdakwa, serta terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban jika mau melakukan persetubuhan setelah itu terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban, dilanjutkan terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban.

Bahwa karena cinta terdakwa kepada anak korban tidak direstui orang tua anak korban, para hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 terdakwa menjemput anak korban untuk pergi ke Kalimantan, terdakwa bersama saksi Anak MUHAMMAD BAJURI menjemput anak korban di ALBAKA dan menuju Stadion Pogar dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI menyusul ke tempat terdakwa dan anak korban berada, terdakwa, anak korban, saksi Anak MUHAMMAD BAJURI dan saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI menginap di Ruko Kosong tersebut, dan sekira pukul 04.00 WIB saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI di antar oleh saksi Anak MUHAMMAD BAJURI pulang ke rumahnya.

Bahwa ketika terdakwa dan anak korban berada di Ruko Kosong sebelah Lapangan Sepak Bola Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa mengatakan “AYOK YANK KELON” kepada anak korban dilanjutkan menciuman dan meraba anak korban setelah itu terdakwa membuka celananya serta celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban serta mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban.

Bahwa anak korban ANAK KORBAN berumur 15 (Lima Belas) Tahun ketika tindak pidana terjadi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. TRI AGUS BUDIHARTO yang menerangkan ANAK KORBAN lahir pada 11 Januari 2006.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/243/423/600.3/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F.SpOG dengan kesimpulan : didapatkan seorang perepuan dengan liang senggama yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul. Dari pemeriksaan apusan dinding kemaluan dalam tidak ditemukan spermatozoa dan didapatkan bacterial vaginosis.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. SYAIFUL RIZAL Bin YASIN** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 11.00 WIB atau pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di Rumah Anak Korban yang berkedudukan di Ngopak RT 07 RW 08, Desa Arjosari, Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan atau bertempat di Ruko Kosong sebelah Lapangan Sepak Bola Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 11.00 WIB berada di rumah Anak Korban yang berkedudukan di Ngopak RT 07 RW 08, Desa Arjosari, Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan, ketika berada di rumah anak korban dan mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada Anak Korban menjanjikan kesetiaan kepada anak korban serta persetubuhan tersebut ditujukan untuk membuktikan cinta Anak Korban kepada Terdakwa, serta terdakwa mengatakan akan menikahi anak korban jika mau melakukan persetubuhan setelah itu terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payudara anak korban, dilanjutkan terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban.

Bahwa karena cinta terdakwa kepada anak korban tidak direstui orang tua anak korban, para hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 terdakwa menjemput anak korban untuk pergi ke Kalimantan, terdakwa bersama saksi Anak MUHAMMAD BAJURI menjemput anak korban di ALBAKA dan menuju Stadion Pogar dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI menyusul ke tempat terdakwa dan anak korban berada, terdakwa, anak korban, saksi Anak MUHAMMAD BAJURI dan saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI menginap di Ruko Kosong tersebut, dan sekira pukul 04.00 WIB saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI di antar oleh saksi Anak MUHAMMAD BAJURI pulang ke rumahnya.

Bahwa ketika terdakwa dan anak korban berada di Ruko Kosong sebelah Lapangan Sepak Bola Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa mengatakan "AYOK YANK KELON" kepada anak korban dilanjutkan menciuman dan meraba anak korban setelah itu terdakwa membuka celananya serta celana anak korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban serta mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban.

Bahwa anak korban ANAK KORBAN berumur 15 (Lima Belas) Tahun ketika tindak pidana terjadi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. TRI AGUS BUDIHARTO yang menerangkan ANAK KORBAN lahir pada 11 Januari 2006.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/243/423/600.3/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F.SpOG dengan kesimpulan : didapatkan seorang perempuan dengan liang senggama yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul. Dari pemeriksaan apusan dinding kemaluan dalam tidak ditemukan spermatozoa dan didapatkan bacterial vaginosis.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M. SYAIFUL RIZAL Bin YASIN** pa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di Rumah Anak Korban yang berkedudukan di Ngopak RT 07 RW 08, Desa Arjosari, Kecamatan Rejos, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari cinta terdakwa kepada anak korban tidak direstui orang tua anak korban sehingga pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menjemput anak korban untuk pergi ke Kalimantan, terdakwa bersama saksi Anak MUHAMMAD BAJURI menjemput anak korban di ALBAKA dan menuju Stadion Pogar dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI menyusul ke tempat terdakwa dan anak korban berada, terdakwa, anak korban, saksi Anak MUHAMMAD BAJURI dan saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI menginap di Ruko Kosong tersebut, dan sekira pukul 04.00 WIB saksi Anak ELMA NUR OKTAVIA WULAN RAMADANI di antar oleh saksi Anak MUHAMMAD BAJURI pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Vega warna biru hitam dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk modal berangkat ke Kalimantan, kemudian pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama anak korban berada di Pelabuhan Tanjung Perak dan pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan anak korban di amankan oleh saksi BUDI TRIONO, S.H., HARY SATRYO yang datang bersama saksi ERI WINANTI selaku ibu anak korban untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa saksi anak korban dan meninggalkan rumah sejak Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan saksi ERI WINANTI selaku Ibu Kandung Anak Korban atau Wali Korban yang lain.

Bahwa anak korban ANAK KORBAN berumur 15 (Lima Belas) Tahun ketika tindak pidana terjadi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. TRI AGUS BUDIHARTO yang menerangkan ANAK KORBAN lahir pada 11 Januari 2006.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi berencana kabur dengan Terdakwa ke Kalimantan, saksi keluar rumah sekitar jam 08.00 WIB ke Rejoso dengan dibonceng terdakwa, Setelah itu saksi ke daerah Bangil jam 13.00 WIB di stadion pogar untuk kumpul-kumpul sampai malam.
- Bahwa Pada saat subuh saksi ke ruangan kosong di sekitar stadion pogar lalu saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak berhubungan suami istri adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Media sosial;
- Bahwa saksi ingin keluar dari rumah atau kabur dikarenakan saksi sedang banyak masalah di rumah;
- Bahwa saksi diajak pada saat waktu subuh tanggal 5 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa langsung meraba-raba bagian tubuh saksi dan yang melepas baju adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan cinta kepada saksi dan berjanji tidak akan meninggalkan saksi dan itu dikatakan setiap hari kepada saksi;
- Bahwa Ibu saksi tahu hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi sekarang Kelas 3 (tiga) SMP, saksi dikenalkan hanya sebagai teman saja ;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan dilarang oleh agama dan Pada saat itu Usia 16 (enam belas) tahun ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. **Ibu**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya saksi tahu pada saat anak saksi telah diketemukan dan karena anak saksi sempat 2 (dua) hari tidak pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu anak saksi ijin untuk berangkat sekolah pada pagi hari dan memang ada jadwal untuk sekolah jadi saksi tidak ada curiga sampai akan kabur dari rumah;
- Bahwa Pada saat itu Wali kelas anak saksi menghubungi saksi siang hari lewat Whatsapp;
- Bahwa menanyakan kepada saksi kenapa anak saksi selama 2 (dua) hari tidak masuk sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan sering karena dirumah saksi ada usaha warung kopi;
- Bahwa pada saat itu ketemu di Pelabuhan Perak jam 23.00 WIB,
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak saksi pada saat itu juga langsung saksi bawa ke Polsek Rejoso;
- Bahwa pada saat proses BAP di Polsek Rejoso saksi tahu kejadian yang sebenarnya dan saksi hanya bisa istighfar ;
- Bahwa saksi berharap ini kejadian yang terakhir, dan tidak terulang kembali;
- Bahwa anak saksi ada 2 (dua) perempuan semuanya, dan anak korban adalah anak nomor ke 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan benar ;

3. Saksi **Bapak**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 ibu korban datang ke Polsek Rejoso melaporkan anaknya hilang. Setelah kami selidiki ke beberapa teman terdekatnya bahwa ada informasi bahwa anak korban pergi dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ada postingan kendaraan terdakwa di Facebook Bajuri, ternyata terdakwa minta tolong kepada Bajuri untuk menjual sepeda motor nya.
- Bahwa setelah itu kami mendapat informasi dari Bajuri bahwa Terdakwa sempat menghubungi dia dan posisi nya sekarang di Pelabuhan perak bersama anak korban ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa lagi tidur-tiduran dan anak korban lagi duduk.
- Bahwa saat itu tidak ketemukan tiket untuk berangkat, mungkin pada saat diamankan terjatuh ;
- Bahwa ada dengan tujuan Balikpapan pada pukul 02.00 WIB dinihari ;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban di temukan pada saat sekitar pukul 23.00 WIB sampai 24.00 WIB sebelum keberangkatan ;
- Bahwa saat proses BAP Terdakwa mengatakan bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa yang pertama dirumahnya setelah tahun baru, dan yang kedua di stadion pogar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada saat itu Terdakwa berencana kerja ke Kalimantan, namun pada saat itu anak korban mau ikut ke Kalimantan juga dan Anak korban nangis-nangis mau ikut Terdakwa karena kalo tidak ada Terdakwa di rumah dia kesusahan, karena Terdakwa bantu cuci baju dan bersih-bersih dirumahnya ;
- ✓ Bahwa Terdakwa ikhlas dan kadang di kasih kopi dan rokok;
- ✓ Bahwa Anak korban pernah bilang jalan satu-satunya untuk mendapat restu orang tua ya dengan cara begitu karena tetangga ada yang seperti itu baru dapat restu orang tua dan nikah;
- ✓ Bahwa Terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri (2 (dua) kali. Pertama di malam tahun baru dan yang kedua di Pogar;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi anak korban ;
- ✓ Bahwa Umur 16 (enambelas) tahun, kelas 3 (tiga) SMP ;
- ✓ Bahwa Tidak ada dan Terdakwa membenarkan BAP tersebut ;
- ✓ Bahwa InsyaAllah Terdakwa bisa meyakinkan keluarga anak korban untuk menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



1. 1 (satu) buah tas sekolah warna biru tua motif bunga;
2. 1 (satu) set seragam lengkap dengan jilbab warna hitam baju kemeja warna putih dan rok warna biru tua;
3. Surat Visum et. repertum RS. Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
5. 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum No : 445/243/423/600.3/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F.SpOG dengan kesimpulan : didapatkan seorang perepuan dengan liang senggama yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul. Dari pemeriksaan apusan dinding kemaluan dalam tidak ditemukan spermatozoa dan didapatkan bacterial vaginosis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Anak Korban berencana kabur dengan Terdakwa ke Kalimantan, saksi keluar rumah sekitar jam 08.00 WIB ke Rejoso dengan dibonceng terdakwa, Setelah itu saksi ke daerah Bangil jam 13.00 WIB di stadion pogar untuk kumpul-kumpul sampai malam, selanjutnya saksi di bawa ke ruangan kosong di sekitar stadion pogar dan diajak melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa pengenalan saksi Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun melalui Media sosial;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anak Korban cinta dan berjanji tidak akan meninggalkan saksi dan itu dikatakan setiap hari kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara langsung meraba-raba bagian tubuh saksi dan yang melepas baju adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat perbuatan yang Terdakwa dan saksi Anak Korban lakukan dilarang oleh agama dan Pada saat itu Usia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri (2 (dua) kali. Pertama di malam tahun baru dan yang kedua di Pogar;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No : 445/243/423/600.3/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F.SpOG dengan kesimpulan : didapatkan seorang perepuan dengan liang



senggama yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul. Dari pemeriksaan apusan dinding kemaluan dalam tidak ditemukan spermatozoa dan didapatkan bacterial vaginosis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu subsideritas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap "orang" adalah siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa terminologi kata "setiap orang" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **M. Syaiful Rizal Bin Yasin** adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur hukum ini setelah kalimat dengan sengaja bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung “dan/atau” dalam perumusannya, dengan adanya sifat “alternatif” dalam rumusan unsur hukum ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai sengaja tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari sipelaku, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan;



Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum maupun penjelasan pasal-pasal dalam Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undagn No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tidak menyebutkan mengenai definisi atau maksud dari tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk namun dalam menurut Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 disebutkan yaitu tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru untuk memaksa orang menerimanya, dalam hal ini yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 08 Maret 1926 adalah bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelpagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa *Wiryo Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. 2003, Bandung, PT.Refika Pratama, halaman 40*



mengatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) **membujuk** berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan kelamin antara pria dan wanita" adalah yang dikenal pula dengan istilah "persetubuhan", bahwa kata "*persetubuhan*" adalah asal kata dari "*setubuh*", dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia, karangan W.J.S Poerwadarminta, diartikan "*sebadan*", "*satu badan*", "*seia sekata*" sama dengan "*persetubuhan*" yang berarti *setiduran*, *senggama*, *bersetubuh* berarti *berkesetiduran*, *bersenggama* dimana dalam hal ini hemat Hakim kalimat "melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita" atau "*melakukan persetubuhan*" adalah berarti "*bersetubuh*" atau "*bersenggama*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" menurut dr. HANDOKO TJONDROPUTRANTO dalam bukunya "*Pokok-Pokok Kedokteran Forensik*", mengatakan bahwa "*persetubuhan*" dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk progresi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina. Bagi ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Dalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "*persetubuhan*" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa didalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan "*bersetubuh*" atau "*bersenggama*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, didalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah "*Doitus Erektus*" atau "*senggama terputus*", yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut sudah dikatakan "*melakukan persetubuhan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri Terdakwa yang berupa kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan bahwa Terdakwa berkehendak atau mempunyai keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dimulai :
 - Bahwa pengenalan saksi Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun melalui Media sosial;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Anak Korban berencana kabur dengan Terdakwa ke Kalimantan, saksi keluar rumah sekitar jam 08.00 WIB ke Rejoso dengan dibonceng terdakwa, Setelah itu saksi ke daerah Bangil jam 13.00 WIB di stadion pogar untuk kumpul-kumpul sampai malam, selanjutnya saksi di bawa ke ruangan kosong di sekitar stadion pogar dan diajak melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anak Korban cinta dan berjanji tidak akan meninggalkan saksi dan itu dikatakan setiap hari kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara langsung meraba-raba bagian tubuh saksi dan yang melepas baju adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat perbuatan yang Terdakwa dan saksi Anak Korban lakukan dilarang oleh agama dan Pada saat itu Usia 16 (enam belas) tahun ;
 - Bahwa Terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri (2 (dua) kali. Pertama di malam tahun baru dan yang kedua di Pogar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap perbuatan M. Syaiful Rizal Bin Yasin berkenaan dengan kesengajaan adanya suatu perbuatan yang dilakukan kepada saksi Anak Korban yang masih berusia 16 tahun, yang didahului dari Terdakwa menjalin hubungan asmara atau pacaran terlebih dahulu selanjutnya 2 (dua) kali mengajak dan melakukan persetubuhan, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445/243/423/600.3/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F.SpOG dengan kesimpulan :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan seorang perepuan dengan liang senggama yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul. Dari pemeriksaan apusan dinding kemaluan dalam tidak ditemukan spermatozoa dan didapatkan bacterial vaginosis.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas dengan demikian atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara gabungan yaitu (subsideritas alternative) dimana dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan (subsider atau alternatif) lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, dikarenakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terhadap uraian pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun berkenaan dengan hal agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil



ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti sesuai dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa akan diajtuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum menyatakan : “ jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan ”. Sehingga dengan demikian pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sekolah warna biru tua motif bunga;
- 1 (satu) set seragam lengkap dengan jilbab warna hitam, baju kemeja putih dan rok warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada korban yakni Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum RS. Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan trauma Bagi Anak Korban dan Malu bagi Keluarganya;
- Terdakwa mengetahui kalo Indah Safira masih pelajar dan usia Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih dalam usia muda diharapkan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syaiful Rizal Bin Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan* " sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan **denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sekolah warna biru tua motif bunga;
 - 1 (satu) set seragam lengkap dengan jilbab warna hitam, baju kemeja putih dan rok warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;dikembalikan kepada korban yakni Anak Korban;
 - Surat Visum Et Repertum RS. Dr. R. SOEDARSONO Pasuruan terlampir dalam berkas perkara,terlengkap dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah tas sekolah warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua , A. S. M. Purba, S.H., M.Hum , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwi Putra, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21